PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMTEK KEGIATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUAPTEN SERUYAN TAHUN ANGGRAN 2024

Kuala Pembuang, tanggal 15 dan 16 Juli 2024

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten pada Bidang Inforasi Komunikasi Publik (IKP) melakukan Kegiatan Sosialiasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, Kegiatan ini di adakan di kuala Pembuang Kabupaten Seruyan bertempat di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan dan selama dua hari terhitung dari tanggal 15 – 16 Juli 2024, Nara Sumber dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandiaan dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiaan Kabupaten Seruyan, yang di ikuti oleh semua opd dilingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan, Kegiatan ini Bertujuan yaitu :

1. Sebagai Upaya Agar Setiap Dinas Badan dan Kecamatan Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan Dapat Memahami Fungsi, Tugas dan Wewenang dalam memberikan Informasi Publik dalam era ketrebukaan Informasi Publik.
2. Saran Informasi bagi operatot atau Admin yang ditunjuk untuk memehami pengelolaan Aplikasi Layanan Informasi Publik
3. Memberikan Peningkatan Kompetensi Kepada Operator atau Admin yang ditunjuk untuk mengelola Aplikasi Layanan Informasi Publik
4. Dan juga sebagai sarana agar seluruh perangkat Daearah dapat mengimplementasikan Aplikasi Layanan Informasi Publik di Instansinya Masing- masing, Agar Pelayanan kepada Masyarakat dalam era ketrebukaan informasi Publik lebih Optimal
   Dan juga untuk menerapkan dan melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementrerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Surat permohonan Pinjam Pakai Gedung

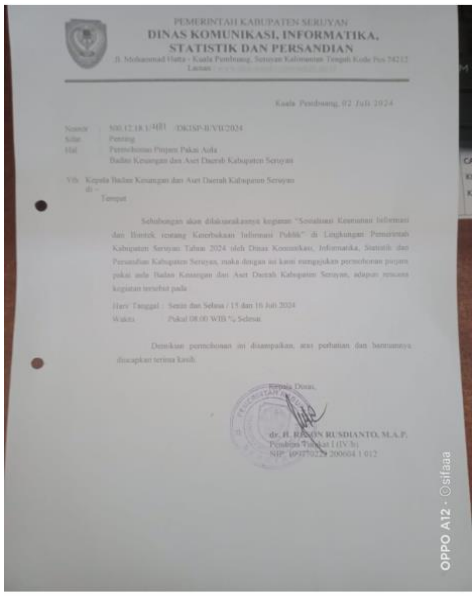

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jl. Mohammad Hatta - Kuala Pembuang, Seruyan Kalimantan Tengah Kode Pos 74212

Kuala Pembuang, 02 Juli 2024

Nomor : 800.12.18.1/481 /DKISP-II/VII/2024
Sifat : Penting
Hal : Permohonan Pinjam Pakai Aula
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
di –
Tempat

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan "Sosialisasi Keamanan Informasi dan Bimtek tentang Keterbukaan Informasi Publik" di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pinjam pakai aula Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan, adapun rincian kegiatan tersebut pada

Hari/ Tanggal : Senin dan Selasa / 15 dan 16 Juli 2024
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

OPPO A12 · ©sifaaa

Surat Permohonan Nara Sumber

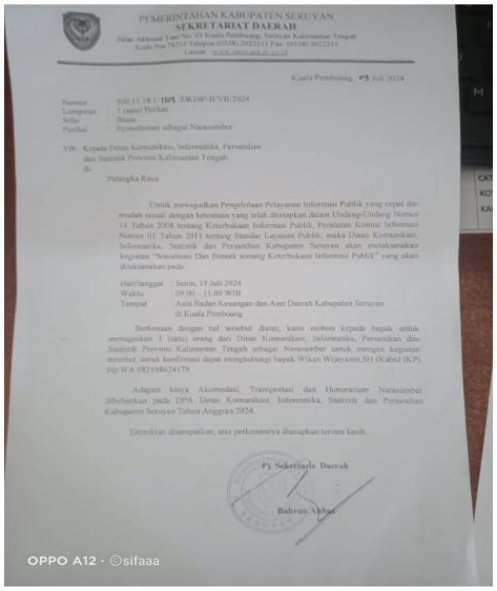

PEMERINTAHAN KABUPATEN SERUYAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Akhmad Yani No. 01 Kuala Pembuang, Seruyan Kalimantan Tengah
Kode Pos 74212 Telepon (0538) 3022111 Fax. (0538) 3022111
Laman : www.seruyankab.go.id

Kuala Pembuang, 05 Juli 2024

Nomor : 800.1.1.8.1/1505 /DKISP-II/VII/2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Sifat : Biasa
Perihal : Permohonan sebagai Narasumber

Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
di-
Palangka Raya

Untuk mewujudkan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik yang cepat dan mudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Publik, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan akan melaksanakan kegiatan "Sosialisasi Dan Bimtek tentang Keterbukaan Informasi Publik" yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 15 Juli 2024
Waktu : 09.00 - 11.00 WIB
Tempat : Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kepada bapak untuk menugaskan 1 (satu) orang dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Narasumber untuk mengisi kegiatan tersebut, untuk konfirmasi dapat menghubungi bapak Wikan Wijayanto,S.H (Kabid IKP) Hp/WA 082198674179

Adapun biaya Akomodasi, Transportasi dan Honorarium Narasumber dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pj Sekretaris Daerah

Bahron Abbas

OPPO A12 · ©sifaaa

Sk Tim Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek PPID

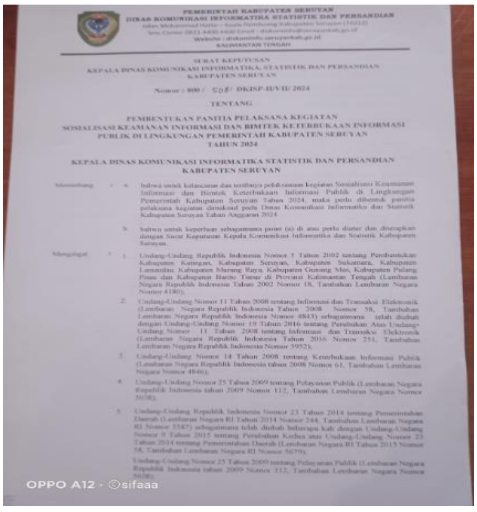

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Mohammad Hatta - Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (74212)
Situs Center (0821 4400 4400) Email : diskominfo@seruyankab.go.id
Website : diskominfo.seruyankab.go.id
KALIMANTAN TENGAH

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERUYAN
Nomor : 800/ 094 /DKISP-II/VII/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SOSALISASI KEAMANAN INFORMASI DAN BIMTEK KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERUYAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024, maka perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan dimaksud pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana point (a) di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

OPPO A12 · ©sifaaa

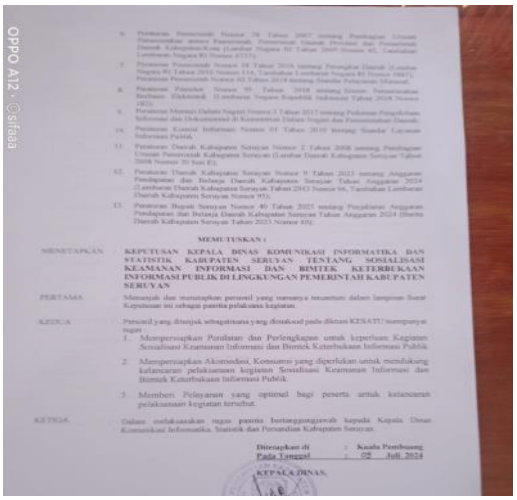

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);

13. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN SERUYAN TENTANG SOSIALISASI KEAMANAN INFORMASI DAN BIMTEK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan personil yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai panitia pelaksana kegiatan.

KEDUA : Personil yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan untuk keperluan Kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik
2. Mempersiapkan Akomodasi, Konsumsi yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik
3. Memberi Pelayanan yang optimal bagi peserta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas panitia bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 02 Juli 2024

KEPALA DINAS,

OPPO A12 · ©sifaaa

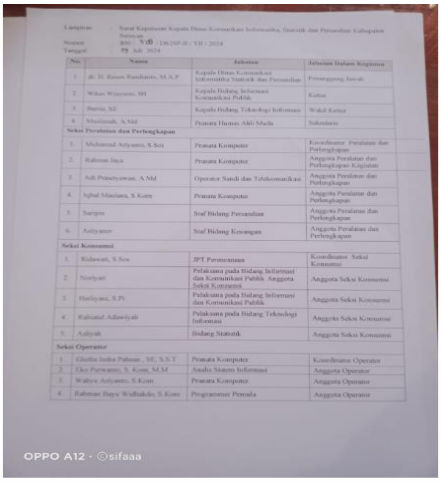

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
Nomor : 800/ 094 /DKISP-II / VII / 2024
Tanggal : 02 Juli 2024

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1	dr. H. Reson Rusdianto, M.A.P	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Penanggung Jawab
2	Wikan Wijayanto, SH	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	Ketua
3	Bantin, SE	Kepala Bidang Teknologi Informasi	Wakil Ketua
4	Muslimah, S.Sil	Pranata Humas Ahli Muda	Sekretaris
Seksi Peralatan dan Perlengkapan			
1	Muhamad Ariyanto, S.Sos	Pranata Komputer	Koordinator Peralatan dan Perlengkapan
2	Rahmat Jaya	Pranata Komputer	Anggota Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan
3	Adi Pranoyowan, A.Md	Operator Sandi dan Telekomunikasi	Anggota Peralatan dan Perlengkapan
4	Iqbal Maulana, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota Peralatan dan Perlengkapan
5	Sarapin	Staf Bidang Persandian	Anggota Peralatan dan Perlengkapan
6	Asliyanor	Staf Bidang Keuangan	Anggota Peralatan dan Perlengkapan
Seksi Konsumsi			
1	Ridawati, S.Sos	JPT Perencanaan	Koordinator Seksi Konsumsi
2	Norlyati	Pelaksana pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota Seksi Konsumsi
3	Hariliyani, S.Pt	Pelaksana pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota Seksi Konsumsi
4	Rahmiati Adawiyah	Pelaksana pada Bidang Teknologi Informasi	Anggota Seksi Konsumsi
5	Asliyah	Bidang Statistik	Anggota Seksi Konsumsi
Seksi Operator			
1	Ghoffin Indra Pahwan , ST, S.S.T	Pranata Komputer	Koordinator Operator
2	Eko Purwanto, S. Kom, M.M	Analis Sistem Informasi	Anggota Operator
3	Wahyu Ariyanto, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota Operator
4	Rahmat Bayu Widhikdo, S.Kom	Programmer Pemula	Anggota Operator

OPPO A12 · ©sifaaa

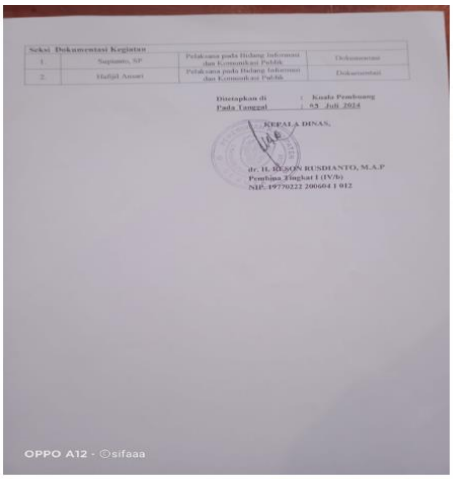

Seksi Dokumentasi Kegiatan			
1.	Saptanto, SP	Pelaksana pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumentasi
2.	Hafijil Ansori	Pelaksana pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumentasi

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 03 Juli 2024

KEPALA DINAS,

dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

OPPO A12 · ©sifaaa

SK Penunjukan Nara Sumber, Monorator dan MC Kegiatan

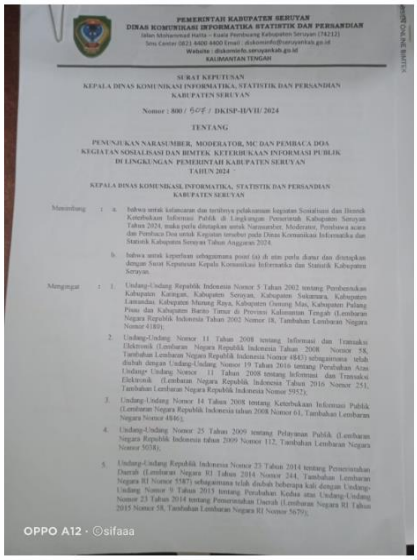

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Muhammad Hatta – Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (74213)
Seru Center (021) 6400 6400 Email : diskominfo@seruyankab.go.id
Website : diskominfo.seruyankab.go.id
KALIMANTAN TENGAH

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERUYAN
Nomor : 800 / 607 / DKISP-II/VII/ 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, MC DAN PEMBACA DOA
KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMTEK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERUYAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024, maka perlu ditetapkan untuk Narasumber, Moderator, Pembawa acara dan Pembaca Doa untuk Kegiatan tersebut pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024.

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana point (a) di atas perlu dasar dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Karingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

OPPO A12 · ©sifaaa

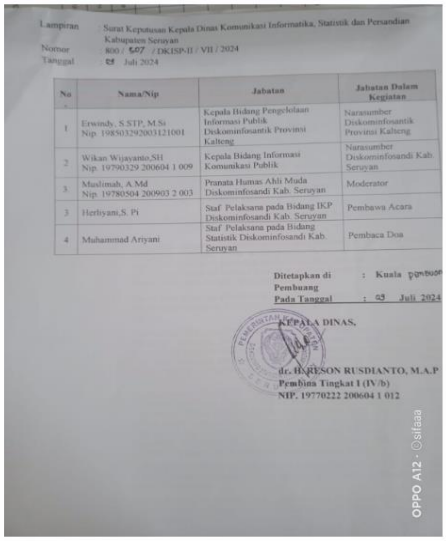

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
Nomor : 800 / 607 / DKISP-II / VII / 2024
Tanggal : 05 Juli 2024

No	Nama/Nip	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1	Erwindy, S.STP, M.Si Nip. 198503292003121001	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfosantik Provinsi Kalteng	Narasumber Diskominfosantik Provinsi Kalteng
2	Wikan Wijayanto,SH Nip. 19790329 200604 1 009	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	Narasumber Diskominfosandi Kab. Seruyan
3	Muslimah, A.Md Nip. 19780504 200903 2 003	Pranata Humas Ahli Muda Diskominfosandi Kab. Seruyan	Moderator
3	Herliyani,S. Pi	Staf Pelaksana pada Bidang IKP Diskominfosandi Kab. Seruyan	Pembawa Acara
4	Muhammad Ariyani	Staf Pelaksana pada Bidang Statistik Diskominfosandi Kab. Seruyan	Pembaca Doa

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 05 Juli 2024

KEPALA DINAS,

dr. HERESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

OPPO A12 · ©sifaaa

Undangan Peserta Kegiatan Sosialilasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik

BUPATI SERUYAN

Kuala Pembuang, 05 Juli 2024

Nomor : 500.12.18.1/ 935 /DKISP-II/VII/2024
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Undangan

Kepada Yth. Kepala Perangkat Daerah (Daftar Terlampir)
Kabupaten Seruyan
di-
Tempat

Untuk mencapai dan melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentang urusan Persandian dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, maka kami Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan mengundang Bapak/ Ibu untuk hadir pada Kegiatan " **Sosialisasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan**" yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : **Senin dan Selasa / 15 dan 16 Juli 2024**
Waktu : Pukul 08.00 WIB ‘’ Selesai
Tempat : Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan

Mengingat pentingnya kegiatan Sosalisasi dan Bimtek tersebut kami mengharapkan Bapak/ Ibu mengundang **Sekretaris dan 1 (satu) orang Operator Komputer** di Instansi Bapak/ Ibu untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Pj. Bupati Seruyan

Telah ditandatangani secara elektronik oleh

DJAINUDDIN NOOR

Tembusan :
1. Bupati Seruyan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Arsip

OPPO A12 · ©sifaaa

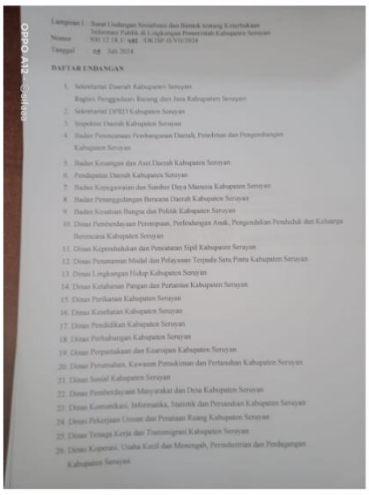

Lampiran I : Surat Undangan Sosialisasi dan Bimtek tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
Nomor : 500.12.18.1/ 935 /DKISP-II/VII/2024
Tanggal : 05 Juli 2024

DAFTAR UNDANGAN

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
   Bagian Penggadaan Barang dan Jasa Kabupaten Seruyan
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
6. Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan
7. Badan Kesbangpolinmas dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
13. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan
14. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan
15. Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan
16. Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
17. Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
18. Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
20. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
21. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
23. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
24. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
25. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan
26. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan

OPPO A12 · ©sifaaa

27. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
28. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
29. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
30. KSUO Kuala Pembuang
31. Kecamatan Seruyan Hilir
32. Kecamatan Seruyan Hilir Timur
33. Kecamatan Seruyan Raya
34. Kecamatan Danau Sembuluh
35. Kecamatan Hanau
36. Kecamatan Danau Seluluk
37. Kecamatan Batu Ampar
38. Kecamatan Seruyan Tengah
39. Kecamatan Seruyan Hulu
40. Kecamatan Suling Tambun

Pj. Bupati Seruyan

Telah ditandatangani secara elektronik oleh

DJAINUDDIN NOOR

OPPO A12 · ©sifaaa

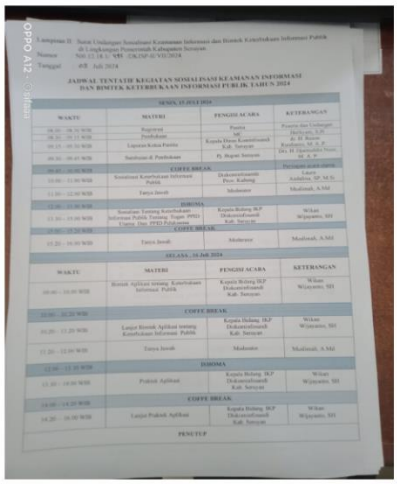

Lampiran II : Surat Undangan Sosialisasi Keamanan Informasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
Nomor : 500.12.18.1/ 935 /DKISP-II/VII/2024
Tanggal : 05 Juli 2024

JADWAL TENTATIF KEGIATAN SOSIALISASI KEAMANAN INFORMASI
DAN BIMTEK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

SENIN, 15 JULI 2024

WAKTU	MATERI	PENGISI ACARA	KETERANGAN
08.00 - 08.30 WIB	Registrasi Peserta	Panitia	Peserta dan Undangan
08.30 - 09.15 WIB	Pembukaan	MC	Herliyani, S.Pi
09.15 - 09.30 WIB	Laporan Ketua Panitia	Kepala Dinas Kominfosandi Kab. Seruyan	a. H. Rosen Rusdianto, M.A.P (Ibu H. Djainuddin Noor, M.A.P)
09.30 - 09.45 WIB	Sambutan & Pembukaan	Pj. Bupati Seruyan	
09.45 - 10.00 WIB	COFFE BREAK		Peserta dan Undangan
10.00 - 11.00 WIB	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	Diskominfosandi Prov. Kalteng	Adalberta, SP, M.Si.
11.00 - 12.00 WIB	Tanya Jawab	Moderator	Muslimah, A.Md
12.00 - 13.30 WIB	ISHOMA		
13.30 - 15.00 WIB	Sosialisasi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Tentang Tugas PPID Utama Dan PPID Pelaksana	Kepala Bidang IKP Diskominfosandi Kab. Seruyan	Wikan Wijayanto, SH
15.00 - 15.20 WIB	COFFE BREAK		
15.20 - 16.30 WIB	Tanya Jawab	Moderator	Muslimah, A.Md

SELASA , 16 Juli 2024

WAKTU	MATERI	PENGISI ACARA	KETERANGAN
08.00 - 10.00 WIB	Bimtek Aplikasi tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kepala Bidang IKP Diskominfosandi Kab. Seruyan	Wikan Wijayanto, SH
10.00 - 10.20 WIB	COFFE BREAK		
10.20 - 12.20 WIB	Lanjut Bimtek Aplikasi tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kepala Bidang IKP Diskominfosandi Kab. Seruyan	Wikan Wijayanto, SH
12.20 - 13.30 WIB	Tanya Jawab	Moderator	Muslimah, A.Md
13.30 - 15.00 WIB	ISHOMA		
15.00 - 15.20 WIB	Praktek Aplikasi	Kepala Bidang IKP Diskominfosandi Kab. Seruyan	Wikan Wijayanto, SH
15.20 - 16.30 WIB	COFFE BREAK		
16.30 - 17.00 WIB	Lanjut Praktek Aplikasi	Kepala Bidang IKP Diskominfosandi Kab. Seruyan	Wikan Wijayanto, SH
	PENUTUP		

OPPO A12 · ©sifaaa

Permohonan untuk membuka acara Pembukaan Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Muhammad Hatta - Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (74213)
Situs Center (0821 4400 4400 Email : diskominfo@seruyankab.go.id
Website : diskominfo.seruyankab.go.id
KALIMANTAN TENGAH

Kuala Pembuang, 05 Juli 2024

Nomor : 500.12.18.1/406 /DKISP-II/VII/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan untuk membuka Acara Sosialisasi dan Bimtek Kegiatan

Yth. Pj. Bupati Seruyan
Up. Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
SETDA Kabupaten Seruyan

di -
Tempat

Sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan **"Sosialisasi Keamanan Informasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024"** kami Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Seruyan mengundang bapak Pj. Bupati Seruyan untuk berkenan membuka acara tersebut, yang dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : **Senin, 15 Juli 2024**
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan.

Demikian sampaikan, atas bantuan dan kersamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Ir. H. RISDA SUDIANTO, M.A.P.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670222 200604 1 012

Perintah Tugas

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

SURAT TUGAS
Nomor : 000.1.2.3/116/ST-BDL/2024

Dasar :
1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, tanggal 20 Februari 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara Nomor : 500.11.1/1301/OKISP-III/VII/2024, tanggal 3 Juli 2024, Perihal Permohonan sebagai Narasumber.

MEMERINTAHKAN

Kepada :
Nama : ERWINDY, S.STP., M.Si
NIP. : 19850329 200312 1 001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Untuk :
1. Dalam rangka menjadi Narasumber pada kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kabupaten Seruyan Tahun 2024 di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan;
2. Lama penugasan 2 (dua) Hari tanggal 14 – 15 Juli 2024;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah pada kesempatan pertama;
4. Biaya dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024;
5. Perintah ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palangka Raya, 12 Juli 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumentasi Kegiatan Sosialiasi dan Bimtek
Keterbukaan Informasi Publik